

Analytica Islamica



Vol. 9, No. 2, Nopember 2007

**THE CHILD RIGHTS IN ISLAMIC LAW
WITH A SPECIAL FOCUS ON ACEH**

مساهمة علماء التجويد
في دراسة الأصوات اللغوية العربية

**REKONSTRUKSI BANGUNAN KEILMUAN PTAI:
PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAMI**

Program Pascasarjana
IAIN Sumatera Utara

Analytica Islamica

Vol. 9, No. 2, Nopember 2007

Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU
Ketua Penyunting : Syukur Kholil

Penyunting Pelaksana : Nawir Yuslem
Hasan Asari
Lahmuddin Nasution
Abd. Mukti
Faisar Ananda

Penyunting Ahli : M. Yasir Nasution
Haidar Daulay
Nur A. Fadhil Lubis
Syahrin Harahap
Hasyimsyah Nasution
Ramli Abd. Wahid
Amiur Nuruddin
Usman Pelly
M. Solly Lubis
Prayitno
Bahren Umar Siregar
Suwardi Lubis
Sofyan Safri Harahap
Saiful Azhar Rosli

Sekretaris : Katimin
Pembantu Umum : Irwan
Asnil Aidah Ritonga
Muammar Nasution

Distributor : Syufri Basrah

Diterbitkan Oleh : **Program Pascasarjana IAIN Sum. Utara**
Jln. Pembangunan Komplek Pondok Surya,
Helvetia Timur Medan 20124
Telp. (061) 8465290, Fax. (061) 8474458
E-mail: ppsiaain@indosat.net.id

Akreditasi: Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Nomor:
26/DIKTI/Kep/2005, Tanggal 30 Mei 2005

**Diterbitkan setiap enam bulan sekali
sejak Tahun 1999**

PENGANTAR

Dalam edisi ini dimuat berbagai topik yang terkait dengan pengkajian tentang Alquran dan Hadis, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Pemikiran Islam dan Politik Islam. Harun Al-Rasyid misalnya membahas tentang timbulnya perbedaan cara membaca ayat-ayat Alquran akibat pengaruh dialek bahasa daerah.

Dalam bidang Pendidikan Islam, dimuat beberapa hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Hasan Asari, Al-Rasyidin, dan Nurmawati. Hasan Asari misalnya menulis tentang hubungan antara hasil tes potensi akademik, hasil tes bahasa asing dan strategi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa PPs IAIN SU.

Dalam edisi ini juga ditampilkan dua tulisan yang terkait dengan Hukum Islam, yaitu tulisan dari Nur A. Fadhil Lubis dan Pagar. Nur A. Fadhil Lubis menulis tentang hak asasi anak-anak menurut perspektif hukum Islam studi kasus di Aceh. Di samping itu masih ada tulisan-tulisan lain yang menarik dan penting untuk dibaca.

Selamat membaca !

Penyunting

DAFTAR ISI

في دراسة الأصوات اللغوية العربية: مساهمة علماء التجويد Harun Al Rasyid	1
Takhrij Ḥadīṣ Abū Hurairah dan Al-Ḥasan Tentang Orang Berpuasa yang Makan dan Minum Karena Lupa Abd. Mukti	18
Hubungan antara Hasil Tes Potensi Akademik, Hasil Tes Bahasa Asing dan Strategi Belajar dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN SU Hasan Asari	33
Rekonstruksi Bangunan Keilmuan PTAI: Perspektif Pendidikan Islami Al Rasyidin	59
Pengukuran Ranah Afektif Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Penilaian Berbasis Kelas Nurmawati	73
The Child Rights in Islamic Law with A Special Focus on Aceh Nur A. Fadhil Lubis	87
Dasar-dasar Peradilan di Indonesia: Analisis Terhadap Risalah Umar Ibn Al-Khattab dan Relevansinya dengan Indonesia Pagar	103
Signifikansi Keadilan dan Hari Keadilan Sebagai Landasan Moral dalam Alquran Amiur Nuruddin	123
Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. dalam Mewujudkan Masyarakat Berperadaban Ahmad Syukri Saleh	150
Ibn Khaldun (W. 732-808 H/ 1333-1406 M) Penggagas Filsafat Sejarah M. Yakub	167

DASAR-DASAR PERADILAN DI INDONESIA

Analisis Terhadap Risalah Umar Ibn Al-Khattab dan Relevansinya dengan Indonesia

Pagar

Abstrak

Risalah Umar ibn al-Khattab yang monumental itu ternyata adalah sebuah surat yang dikirimnya kepada Abu Musa al-Asy'ari (Abdullah ibn Qais), di mana isi pentingnya adalah tentang pesan moral bagi Abu Musa yang berprofesi sebagai seorang hakim di samping Gubernur untuk dapat mengatur strategi dan mensiasati aspek penegakan hukum dan keadilan. Hal ini tercermin mulai dari; Pandangan pentingnya institusi Peradilan, Sikap mempersamakan setiap orang di depan hukum, Pemberian kesempatan membuktikan dan bersumpah bagi para pihak, Upaya perdamaian, Peninjauan kembali, Sikap proaktif hakim sehingga dapat memberi keringanan bagi para pihak, Adanya kesempatan untuk berijtihad bagi hakim, ketentuan orang yang dapat bertindak menjadi saksi. Semua ini terakumulasi dalam risalah tersebut, yang pada akhirnya berfungsi menjadi sistem penegakan hukum dan keadilan.

Dengan mencermati dunia moderen sekarang ini secara umum, Indonesia secara khusus, ternyata pesan moral dasar-dasar keadilan yang dikemukakan oleh Umar ibn al-Khattab 1400 tahun yang silam itu masih relevan dan aktual untuk diterapkan. Dengan tanpa mengesalkan pikiran rasional dan ide-ide pembaharuan yang secara pesat bermunculan sekarang ini, risalah Umar tersebut sangat akrab dan adaptif terhadap sosio kultural humanistis dalam nuansa lintas agama dan bangsa. Tidak heran walaupun banyak para ahli yang mengemukakan pikiran tentang *law* dan *justice* adalah berupa bahasa lain dari risalah yang terdahulu. Karenanya, menggali kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam risalah itu masih diperlukan lagi.

Kata Kunci: Risalah Umar, Penegakan hukum dan keadilan, dunia moderen, dan Indonesia.

Pendahuluan

Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa tujuan penyari'atan ajaran Islam itu ada tiga hal, yaitu; Pertama, untuk menjamin hal yang *dharuri* bagi manusia. Hal ini berkenaan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan hak kepemilikan (harta). Kedua, memenuhi kebutuhan horizontal sesama manusia sebagai makhluk sosial yang bila tidak ada akan menimbulkan kesulitan. Segmen ini diayomi dengan adanya sarana untuk berintegrasi. Ketiga, mewujudkan kebaikan suasana individu, keteraturan dan ketertiban sehingga memungkinkan tumbuhnya kemuliaan akhlak dan adat kebiasaan yang baik.¹ Bilamana manusia itu telah dapat memfungsikan ketiga tujuan ini akan tercapailan *balad toyyibat wa rabb al-ghafur* di negeri itu.

Untuk merealisasikan keinginan ini dalam bentuk yang teknis, dan dalam suasana yang demokratis dapat dihubungkan dengan teori Montesquieu yang mengatakan diperlukan adanya tiga lembaga yang berdiri sendiri, namun di antara ketiga lembaga tersebut mesti bekerja sama dan saling membutuhkan, karena ketiganya mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar, mereka diangkat dan diberhentikan oleh rakyat. Ketiga lembaga tersebut adalah; *eksekutif* (pemerintah), *legislatif* (pembuat undang-undang), dan *yudikatif* (kehakiman).²

Untuk menetapkan keadilan hukum di tengah masyarakat secara umum terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga *legislatif*, dan dijalankan oleh lembaga *eksekutif* maka lembaga *yudikatif* (Pengadilan) mutlak diperlukan.³ Hal ini menjadi sangat penting, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur pokok pilar negara demokratis untuk menciptakan suasana masyarakat yang adil, makmur, aman, dan damai.⁴ Lembaga ini mesti diberi kemerdekaan untuk memperlakukan persamaan setiap orang di bawah hukum, baik dalam mencegah perilaku terlarang (lalin) seseorang, maupun dalam memeberikan hak kepada ahlinya.⁵ Dengan demikian lembaga ini akan berfungsi sebagai mana mestinya.

Mengingat besarnya harapan, dan beratnya tugas lembaga *yudikatif* ini, maka diperlukan sistem yang jelas, dan pedoman tentang dasar-dasar yang akan dijadikan acuan dalam menegakkan keadilan tersebut. Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba mengemukakan dasar-dasar itu, dengan mengamati Risalah Umar ibn al-Khattab dan merelevansikannya dengan kondisi Indonesia.

Profil Umar Ibn Al-Khattab

Umar ibn Khattab lahir di Mekkah 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dari segi silsilah Umar ibn Khattab mempunyai pertemuan dengan silsilah Rasul pada leluhurnya tingkat ke-VIII pada seorang yang bernama Ka'ab.

Ada dua peristiwa masa mudanya yang menarik perhatian Rasul, yaitu; Pertama, Pengalamannya sebagai penggembala ternak unta, di masa ini dia diperlakukan keras oleh ayahnya al-Khattab, hal ini berpengaruh terhadap perkembangan mentalitas Umar ibn Khattab tersebut untuk menjadi seorang yang keras dan tegas. Kedua, pengalamannya berniaga yang terbilang sukses telah mempengaruhi keperibadiannya menjadi seorang yang cerdas, peka dengan situasi, paham akan tabiat dan karakteristik seseorang.⁶

Al-Khattab adalah nama dari anggota terkemuka suku Quraisy yang berasal dari bani 'Adi. Ia pemberani, sehingga pada suatu kali dalam perang Fajr yang terjadi antara suku Quraisy dengan suku lainnya, ia mendapat julukan seorang bintang perang yang memperkuat suku Quraisy. Sifat ini mengalir kepada putranya Umar yang bertubuh tinggi besar, dadanya lebar, raut mukanya simpatik dan menarik, tangan dan kakinya kekar, sauaranya jelas, nyaring dan lantang, bila berjalan langkahnya mantap, dan berwibawa, gerakannya cepat. Bila sedang berada dalam perkumpulan, maka dia akan segera terlihat karena kekhasannya, baik sifat maupun fisiknya yang memungkinkan dia memiliki bidang yang dipersyaratkan.⁷

Umar lahir dari bani 'Adi, yaitu suatu kabilah minoritas yang tidak kaya tetapi menonjol dalam bidang ilmu dan inteligensia, karenanya sejak generasi kakeknya, kabilah ini sering dipercaya untuk menghakimi perselisihan antar kabilah yang terjadi pada suku Quraisy. Kehormatan yang dimiliki bani 'Adi yang terbilang minoritas ini ternyata banyak mengundang iri dari kabilah lain, karenanya mereka sering berada dalam keterjepitan. Semua situasi ini telah turut menempa mentalitas Umar, mentalitas yang tertempa dengan keadilan dan benci terhadap kezaliman, dan sifat ini lebih sempurna lagi setelah diisi dengan ajaran Islam.⁸

Perpaduan bakat, firasat, kecerdasan, dan ilham Allah, yang dimilikinya telah melahirkan seorang yang tangguh, dia adalah seorang yang telah mengungkap niat jahat Umair ibn Wahab ketika datang ke Medinah untuk membunuh Rasul, setelah niat jahatnya gagal karena Rasul telah terlebih dahulu diberi tahu, maka Umair pun masuk Islam. Hal ini mengandung hikmah baginya, di mana dia menjadi

orang yang sering bersama Rasul dalam pembentukan syari'at. Contohnya adalah; menjadikan maqam Nabi Ibrahim menjadi mushalla, turunnya ayat hijab, turunnya ayat khamar, dan turunnya ayat yang melarang orang melakukan shalat kepada jenazah orang munafiq.⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Rasul pernah mengatakan;¹⁰

ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar.*

لو كان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب

Artinya: *Seandainya masih ada sesudahku Nabi niscaya itu adalah Umar ibn al-Khattab.*

Selanjutnya, pada masa Abu Bakar, Umar telah punya gagasan yang gemilang, yang dampaknya turut kita rasakan sampai sekarang ini, yaitu tentang pembukuan al-Qur'an. Kendatipun pada mulanya Abu bakar enggan untuk melakukannya, tetapi berkat kemampuan Umar untuk meyakinkannya akhirnya Abu bakar setuju dengan usaha tersebut, maka al-Qur'an pun dibukukan.

Pada saat menjelang akhir hayat Abu Bakar, Abu Bakar telah menjadi suksesor Umar supaya dia memangku jabatan kekhalifahan, karena Abu Bakar berkeinginan untuk mewariskan kursi kekhalifahan tersebut kepada Umar. Hal ini dilakukannya karena kepercayaannya terhadap Umar, dibanding dengan shabat-sahabat lainnya. Dengan upaya ini Umar pun dapat diantarkannya menjadi Khulafa al-Rasidin yang ke-2.

Kisah pengangkatan Umar ini telah melahirkan keluhan beberapa sahabat yang memperlihatkan kekhawatiran mereka terhadapnya karena ketegasan dan kekerasannya. Hal ini secara nyata terlihat dari tampilnya Thalhah ibn Ubaidillah sebagai juru bicara mereka yang secara langsung mengajukan keluhan kepada Abu Bakar, terlihat dalam ungkapannya;

ما انت قائل لربك اذا سألك عن تستخلافك عمر علينا وقد رأيت ما يلقى الناس منه وانت معه، فكيف به اذا خلا بهم بعد لقات ربك.

Artinya: *Bagaimana engkau menjawab terhadap Tuhanmu ketika engkau ditanya tentang sikapmu mengangkat Umar menjadi*

khalifah terhadap kami, padahal engkau telah mengetahui tentang apa yang diketahui manusia terhadapnya, karena engkau bersamanya, maka bagaimana denganmu setelah menjumpai Tuhanmu karena engkau bersendirinya mengangkatnya.

Ternyata kepribadian Umar ibn al-Khattab yang khas tersebut, setelah dia menjadi khalifah telah mengukir sejarah tersendiri dalam pemerintahannya, dia telah berkuasa dalam masa yang lama, dan mencatat berbagai keberhasilan, di antaranya menciptakan pemerintahan yang aman dan damai, serta mampu memperluas daerah kekuasaan Islam sampai keluar dari semenanjung Arabia.

Surat Umar Ibn Al-Khattab

Berhubung karena luasnya ekspansi yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab maka hal ini melahirkan banyak permasalahan yang terbilang kompleks dibanding dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut perlu adanya pembaharuan di berbagai bidang, termasuk, aspek pemerintahan, administrasi, pertanahan, hukum, dan lain-lain. Demikian banyak upaya yang dilakukan maka terlihat kehadiran Umar itu lebih populer dalam bidang hukum, karenanya dia dijuluki dengan nama *al-Faruq*.¹¹

Pada masa khalifah Abu Bakar, Umar telah dipercaya sebagai seorang yang menangani bidang hukum secara khusus di Medinah, jabatan ini telah dipegangnya selama dua tahun. Selanjutnya setelah dia menjadi khalifah (karena masa kekhalifahan Abu Bakar itu hanya dua tahun) yang ke dua, dan daerah wilayah kekuasaan Islam telah meluas di tangannya, Umar pun mulai mengupayakan spesialisasi tugas kenegaraan tersebut.¹²

Pada masa ini masih dikenal adanya hakim-hakim yang diangkat atas swadaya masyarakat, terutama pihak yang bertikai. Tampaknya keputusan hakim ini di samping kurang mengikat, juga kurang berwibawa. Hal ini tercermin dari peristiwa Abu Musa sebagai hakim, lalu Umar menegurnya karena dia belum diangkat secara resmi untuk menjadi hakim oleh khalifah, sebagai berikut;

انا بلغنا انك تقضي ولست بأمر، قال بلى. قال عمر: فول حارما من
تولى قارما.¹³

Artinya: Kami menjumpaimu memutus perkara padahal engkau bukanlah seorang amir, dia menjawab, hal itu betul. Umar berkata:

Ber-palinglah akan hal yang dilarang dari perbuatan yang berlebihan.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam secara umum, dan untuk menghilangkan hakim-hakim swadaya masyarakat secara bertahap, maka khalifah mulai menyediakan hakim-hakim yang independen yang diangkat secara resmi dan formal oleh Umar di setiap daerah wilayah kekuasaan. Dengan hal ini diharapkan akan tercipta keseragaman hukum dan Pengadilan.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk menciptakan hakim-hakim yang profesional di bidangnya, maka dia menulis surat kepada hakim-hakim tersebut tentang pedoman dan dasar-dasar mengadili bagi mereka. Di antara surat yang dikenal paling monumental dan dikenal sampai saat ini adalah surat yang dikirimnya kepada Abu Musa al-Asy'ari (Abdullah ibn Qais), sekaligus akan menjadi analisis teks dalam kesempatan ini. Surat tersebut adalah sebagai berikut:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عمر امير المؤمنين الى عبد الله بن قيس، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. فأفهم إذا ادلي اليك وانفذ اذا تبين لك فإنه لا ينفع تكلم لا نفاذ له. آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضاءك حتى لا يطمع شريف في خيفك ولا يياس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والصلح جاوز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرّم حلالا. ومن ادعى حقا غابا او بينة فاضرب له امدا ينتهي اليه فإن بينه اعطيته بحقه، وان اعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك هو أبلغ للعدر واجلى للعمى. ولايمنعك قضا قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شئ، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل. ثم الفهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا في سنة، ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيم ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور او مجلودا في حد او ظنينا في ولاء او قرابة فإن الله تعالى تولى من العباد السراعر وستر عليهم الحدود الا بالينات والايمان. واياك والغضب والقلق والضجر والتأدى بالناس والتتكر عند الخصومة فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر،

فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس،
ومن تزين بما ليس في نفسه شأنه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد
إلا ما كان خالصا وما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزاعن
رحمته والسلام عليك ورحمة الله.

Artinya;

Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Penyayang
Dari Umar Amir al-Mukminin kepada Abdullah ibn Qais,
keselamatan atasmu, dan rahmat serta keberkatanNya, adapun
sesudahnya;

Sesungguhnya keberadaan Peradilan itu adalah sesuatu hal yang fardu yang sudah ditetapkan hukumnya (muhkam), serta merupakan sunnah yang mesti diikuti. Maka pahamiilah setiap pengaduan yang dihadapkan kepadamu, putuskanlah apabila hal itu telah jelas bagimu, karena sesungguhnya tak bermanfaat pembicaraan tentang kebenaran belaka tanpa ada keputusan terhadapnya. Samaratakanlah manusia itu dalam majlismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu sehingga orang mulia tidak tamak dengan kecuranganmu, dan orang lemah tidak putus asa dengan keadilanmu. Pembuktian diperlukan dari penggugat, sedang sumpah dibebankan kepada tergugat. Setiap perdamaian pada dasarnya adalah boleh, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Siapa orang yang menggugat hak terhadap sesuatu hak yang gaib atau yang nyata maka berikanlah baginya kesempatan yang memadai untuk membuktikan hal itu, lalu jika dia mampu membuktikannya maka berikanlah hak tersebut kepadanya, dan jika dia lemah untuk membuktikannya maka ambillah hak tersebut dari padanya dengan keputusanmu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih pantas baginya karena ketidakmampuannya untuk membuktikan dan lebih memperjelas terhadap sesuatu yang tersembunyi. Dan janganlah engkau terhalang dengan putusanmu yang telah ada hari ini sehingga engkau menarik putusanmu itu kembali, maka karena kecakapanmu engkau ditunjuki dengan keputusan itu untuk menariknya kembali, maka sesungguhnya kebenaran itu adalah qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik dari pada selamanya bergelimang di dalam kebatilan. Kemudian pahamiilah sungguh-sungguh akan pemahaman terhadap sesuatu yang diajukan kepadamu tentang suatu kasus

yang tidak dinyatakan di dalam al-Qur'an, juga tidak di dalam al-Sunnah, kemudian analogikanlah hal itu kepada hal yang ada di dalam keduanya, dan kenalilah persamaan-persamaannya, kemudian ambillah sesuatu yang lebih disukai Allah dan lebih mirip dengan kebenaran. Setiap orang Islam, antara sebagian dengan sebagian yang lain adalah adil, kecuali orang-orang yang sudah pernah menyampaikan sumpah palsu, atau sudah pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diragukan asal usulnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menjadi wali dari setiap status, dan Allah menutupi hukuman-hukuman terhadap mereka, kecuali terhadap apa yang sudah jelas (baik jelas dengan pembuktian atau sumpah). Jauhilah dirimu dari kemarahan, kekacauan pemikiran, perasaan tidak senang, menyakiti manusia, dan bersikap kasar dalam menyelesaikan perkara, maka sesungguhnya keputusan yang berada di tempat-tempat yang benar itu adalah sesuatu yang diwajibkan Allah pahala terhadapnya, dan menciptakan kebaikan opini masyarakat, maka siapa orang yang niatnya bersih terhadap kebenaran meskipun terhadap dirinya sendiri, niscaya Allah akan menciptakan kecukupan baginya terhadap sesuatu yang ada di antaranya dan di antara masyarakat, dan siapa orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, niscaya Allah akan menjelekkannya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima hambaNya kecuali mereka yang tegolong tulus, dan apa yang engkau sangka dengan pahala yang ada di sisi Allah, terhadap rizki yang segera datang, dan yang tersembunyi dalam rahmatNya. Dan keselamatan serta rahmat Allah terhadapmu.

Analisis Risalah Umar dan Relevansinya dengan Dasar-dasar Peradilan di Indonesia

Setelah menganalisis risalah Umar ibn al-Khattab tersebut, kemudian merlevansikannya dengan dasar-dasar Pengadilan yang ada di Indonesia ini maka dapatlah penulis kemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendirikan Peradilan itu adalah suatu kemestian

Umar telah mengatakan dengan tegas bahwa hukum menciptakan dan mendirikan peradilan itu adalah fardu, karenanya tidak boleh tidak mesti diadakan. Hal ini terlihat dari kata fardhu dalam awal ungkapannya yang mengatakan;

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة

Artinya: *Sesungguhnya keberadaan Peradilan itu adalah sesuatu hal yang fardu yang sudah ditetapkan hukumnya (muhkam), serta merupakan sunnah yang mesti diikuti.*

Bila kita mengamati dasar-dasar Peradilan di Indonesia ini, maka akan kita jumpai bahwa salah satu pilar penting terciptanya negara demokratis menurut teori Montesquieu adalah tentang kemestian adanya lembaga *yudikatif*. Perwujudan akan hal ini dapat dilihat dalam pasal 24 UUD 1945 yang berbunyi; Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang Undang. Untuk memenuhi keinginan pasal ini maka diundangkanlah UU No.14 Tahun 1970, di dalam pasal 10 dinyatakan tentang adanya empat macam Peradilan, yaitu;

- a. Peradilan Umum,
- b. Peradilan Agama,
- c. Peradilan Militer,
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁴

2. Asas Persamaan di bawah Hukum

Risalah Umar ibn Khattab tersebut mengemban asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum. Hal ini tercermin dari ungkapannya yang berbunyi sebagai berikut;

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضاءك حتى لا يطمع شريف في خيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

Artinya: *Samaratakanlah manusia itu dalam majlismu, pandanganmu, dan keputusanmu, sehingga orang mulia tidak tamak dengan kecuranganmu, dan orang lemah tidak putus asa dengan keadilanmu.*

Mengamati tentang keberadaan Peradilan di Indonesia ini, ternyata juga menganut asas persamaan setiap orang di bawah hukum yang disebut dengan; asas *equal before the law* (mempersamakan hak dan derajat semua orang di dalam proses persidangan, asas *equal protection on the law* (memberikan hak perlindungan yang sama di bawah hukum), dan asas *equal justice under the law* (memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak di bawah hukum),¹⁵

Prinsip ini tertuang di dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun

1970 yang berbunyi; Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.¹⁶ Pasal ini menginginkan adanya pemberlakuan sikap yang sama terhadap setiap para pencari keadilan di depan hukum. Dengan demikian tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun bagi setiap orang di depan hukum.¹⁷

3. Pengaturan kesempatan membuktikan dan bersumpah

Kewajiban membuktikan dibebankan kepada penggugat, sedang kewajiban bersumpah dibebankan kepada tergugat. Hal ini sejalan dengan rasionalitas di mana setiap sesuatu itu dipahami sebagai mana apa adanya sebelum ada hal baru yang ditopang dengan bukti-bukti sah untuk mengubahnya, dan pemberlakuan sangka baik terhadap seseorang, serta tidak menyusahkan pemilik suatu hak atas hak tersebut. Dengan demikian pemilik hak tidak disuruh untuk membuktikan akan kepemilikannya terhadap hak tersebut.

Hal ini terlihat dengan jelas di dalam risalah Umar ibn Khattab, dia mengutip hadis Rasul, lalu berkata;

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *Pembuktian diperlukan dari penggugat, sedang sumpah dibebankan kepada tergugat.*

Sejalan dengan hal tersebut, dinyatakan bahwa; dalam proses pembuktian kasus perdata, pihak penggugat ditempatkan dalam posisi sebagai penuntut atas hak, karenanya dia harus membuktikan atas kebenaran hak itu, sementara untuk tergugat, karena posisinya yang kuat, hanya dibebankan untuk bersumpah ketika mengingkari gugatan yang ditujukan kepadanya, dan mengatakan bahwa gugatan itu adalah tidak benar.¹⁸ Lebih tegas lagi terlihat dari ungkapan; "Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, ... harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu." Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg), dan pasal 1865 BW, juga pasal 178 ayat (1) HIR, 189 ayat (1) Rbg., pasal 50 ayat (1) Rv.¹⁹

4. Boleh melakukan perdamaian

Harus diketahui bahwa keputusan yang paling sempurna adalah keputusan yang diperoleh dari hasil perdamaian, karena keputusan seperti ini diperoleh lewat persetujuan kedua belah pihak yang bertikai, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang di antara

mereka, tetapi keduanya sama-sama menang dan sama-sama kalah. Hal tersebut, ternyata terakomodasi dalam risalah Umar ibn Khattab yang berbunyi sebagai berikut; tersebut;

والصلح جاء بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: *Setiap perdamaian pada dasarnya adalah boleh, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*

Bila kita amati mengenai ketentuan hukum tentang dasar-dasar Peradilan yang ada di Indonesia ini, ternyata dapat kita temukan uraian berikut;

- a. Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya usaha untuk melakukan usaha perdamaian secara perdamaian.
- b. Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- c. Pasal 82 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 berbunyi; Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- d. Ayat (4) berbunyi; Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
- e. Pasal 83 UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi; Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.
- f. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- g. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi; (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. (2). Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.²⁰

5. Peninjauan kembali

Apabila suatu perkara telah diselesaikan dengan baik, namun

belakangan diketahui kembali bahwa di dalam keputusan itu terdapat kebatilan maka dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Hal ini tercermin dari ungkapan Umar ibn Khattab yang berbunyi sebagai berikut;

ولايمنعك قضا قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك
ان تراجع فيه الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير
من التماذي في الباطل

Artinya: Dan janganlah engkau terhalang dengan putusanmu yang telah ada hari ini sehingga engkau menarik putusanmu itu kembali, maka karena kecakapanmu engkau ditunjuk dengan keputusan itu untuk menariknya kembali, maka sesungguhnya kebenaran itu adalah qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik dari pada selamanya bergelimang di dalam kebatilan.

Hal ini sejalan dengan peninjauan kembali yang diatur di Indonesia ini, seperti terlihat pada;

Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi; Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang Undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih panjang lebar hal ini dicantumkan dalam pasal 66 sampai pasal 77 UU No. 14 Tahun 1985. Sebagai contoh dikemukakan pasal 67 yang berbunyi;

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, dikemukakan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hak yang tidak dituntut, atau lebih dari pada yang dituntut.

- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar oleh Pengadilan yang sama, atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam satu putusan terdapat satu kekhilafan Hakim, atau suatu kekeliruan yang nyata.²¹

6. Hakim boleh membantu para pihak dalam persidangan

Hakim sebagai pemimpin sidang dalam pemeriksaan perkara harus bersifat aktif dalam setiap upaya untuk mengungkapkan kebenaran, karenanya hakim dapat memberi bantuan kepada para pihak untuk terselenggaranya peradilan yang adil jujur, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kebolehan hakim memberikan bantuan ini tidak boleh dilakukan dalam rangka untuk memenangkan salah satu pihak, karena hakim itu mesti bersikap netral, tetapi bantuan hakim ini lebih bersifat penjelasan tentang acara, sehingga cara bagaimana seseorang dapat menyalurkan aspirasinya di depan sidang dapat terealisasi dengan baik. Hal ini tercermin dari kandungan risalah Umar ibn Khattab;

ومن ادعى حقا غائبا او بينة فاضرب له امدًا ينتهي اليه فان بينه اعطيته بحقه، وان اعجزه ذلك استحالت عليه القضية فان ذلك هو ابلغ العذر واجلى للعمى

Artinya: *Siapa orang yang menggugat hak terhadap sesuatu hak yang gaib atau yang nyata maka berikanlah kesempatan yang memadai baginya untuk membuktikan hal itu, lalu jika dia mampu membuktikannya maka berikanlah hak tersebut kepadanya, dan jika dia lemah untuk membuktikannya maka ambillah hak tersebut dari padanya dengan keputusanmu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih pantas baginya karena ketidakmampuannya untuk membuktikan dan lebih memperjelas terhadap sesuatu yang tersembunyi.*

Dengan memahami redaksi kalimat; *maka berikanlah kesempatan yang memadai baginya untuk membuktikan hal itu*, adalah merupakan sikap hakim yang proaktif untuk membantu para pihak untuk dapat secara sempurna menyampaikan isi hatinya. Dengan sikap seperti

ini diharapkan akan terungkap kebenaran yang sesungguhnya, atau yang paling mendekati.

Di Indonesia, hal ini sangat jelas terlihat, malah telah dijabarkan dalam bentuk yang lebih teknis. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat uraian berikut ini;

Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 mengatakan; dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 mengemukakan dengan redaksi yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tersebut.²²

Di samping memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dapat menyalurkan isi hatinya, juga hakim dapat membantu membuat surat gugatan bila ternyata para pihak adalah orang yang buta huruf (pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat (1) Rbg.), memberi penjelasan tentang tatacara bersidang dengan izin prodeo (tanpa biaya) (Bab IX bagian Ketujuh pasal 237 sampai 245 HIR), menyarankan penyempurnaan surat kuasa (pasal 123 ayat (30) HIR atau pasal 147 Rbg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01/1971 tanggal 23 Januari 1971), menganjurkan perbaikan surat gugatan (memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah, memberi penjelasan tentang cara memberi bantahan, dan jawaban, memberi penjelasan tentang cara pemanggilan saksi-saksi, memberi penjelasan tentang bantuan upaya hukum, memberi penjelasan tentang tata cara verzet dan rekonvensi, dan memberi pengarahan tentang perdamaian.²³

7. Adanya kesempatan untuk berjihad bagi hakim

Sudah menjadi kenyataan bahwa tidak selamanya hakim itu akan menghadapi kasus yang sudah secara jelas dan tegas persoalannya dinyatakan di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, karenanya bila hal ini yang terjadi maka hakim mesti lebih bersifat jeli untuk menemukan hukum yang akan diterapkan dalam kasus tersebut. Sejalan dengan hal ini Umar ibn al-Khattab telah mengatakan sebagai berikut;

ثم الفهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا في سنة،
ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيم ترى الى احبها
الى الله واشبهها بالحق

Artinya: *Kemudian pahamiilah sungguh-sungguh akan pemahaman terhadap sesuatu yang diajukan kepadamu tentang suatu kasus yang tidak dinyatakan di dalam al-Qur'an, juga tidak di dalam al-Sunnah, kemudian analogikanlah hal itu kepada hal yang ada di dalam keduanya, dan kenalilah persamaan-persamaannya, kemudian ambillah sesuatu yang lebih disukai Allah dan yang lebih mirip dengan kebenaran.*

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada di Indonesia ini, seperti yang tertuang di dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi sebagai berikut; Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁴

8. Pada prinsipnya setiap orang dapat bertindak menjadi saksi

Pada prinsipnya setiap manusia itu diduga baik, karena mereka boleh menjadi saksi, kecuali orang-orang tertentu yang telah terbukti ketidakadilannya. Hal ini tercermin dari ungkapan Umar dalam risalahnya yang berbunyi sebagai berikut;

والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور او مجلودا في حد او ظنينا في ولاء او قرابة فان الله تعالى تولى من العباد السراير وستر عليهم الحدود الا بالينات والايمان

Artinya: *Setiap orang Islam, antara sebagian dengan sebagian yang lain adalah adil, kecuali orang-orang yang sudah pernah menyampaikan sumpah palsu, atau sudah pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diragukan asal usulnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menjadi wali dari setiap status, dan Allah menutupi hukuman-hukuman terhadap mereka, kecuali terhadap apa yang sudah jelas.*

Pada dasarnya Pengadilan di Indonesia ini menganut asas bahwa setiap orang (yang bukan salah satu pihak dari yang berperkara) dapat dijadikan sebagai saksi, malah dalam kasus pidana mereka wajib memberikan kesaksiannya, kecuali orang-orang tertentu yang dipandang tidak pantas untuk bertindak sebagai saksi.²⁵ Selanjutnya Abdulkadir Muhammad mengatakan; supaya keterangan saksi dapat digunakan sebagai bukti, hakim harus mempercayai kebenaran keterangan saksi itu dengan memperhatikan cara hidup, adat istiadat, dan martabat saksi, dan segala hal yang menyebabkan saksi dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 172 HIR Jo. Pasal 308 Rbg.²⁶

9. Hakim mesti bersifat tulus untuk mencari kebenaran

Kebenaran adalah suatu hal yang ingin ditegakkan lewat Pengadilan, karenanya hakim mesti bersifat tulus untuk menyelesaikan setiap perkara hanya demi menegakkan kebenaran. Sejalan dengan hal itu, dilarang bagi hakim untuk menangani suatu kasus di kala dia khawatir akan adanya faktor, dan interes tertentu yang mempengaruhi netralitasnya, maka hakim dilarang menangani kasus pada saat dia marah, pikiran kacau, dan hati yang tidak tenteram, serta yang lainnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Umar;

واياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس والتتكر عند الخصومة
 فان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به
 الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين
 الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شأنه الله فإن الله تعالى لا يقبل من
 العباد الا ما كان خالصا وما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه
 وخزائن رحمته

Artinya: *Jauhilah dirimu dari kemarahan, kekacauan pemikiran, perasaan tidak senang, menyakiti manusia, dan bersikap kasar dalam menyelesaikan perkara, maka sesungguhnya keputusan yang berada di tempat-tempat yang benar itu adalah sesuatu yang diwajibkan Allah pahala terhadapnya, dan akan menciptakan kebaikan masyarakat yang baik, maka siapa orang yang niatnya bersih terhadap kebenaran meskipun terhadap dirinya sendiri, niscaya Allah akan menciptakan kecukupan baginya terhadap sesuatu yang ada di antaranya dan di antara masyarakat, dan siapa orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, niscaya Allah akan menjelekkannya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima hambaNya kecuali mereka yang tegolong tulus, dan apa yang engkau sangka dengan pahala yang ada di sisi Allah, terhadap rizki yang segera datangnya, dan yang tersembunyi dalam rahmatNya.*

Untuk terciptanya ketulusan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara maka pasal 4 ayat (1) UUNo. 14 Tahun 1970 telah menetapkan, setiap keputusan Pengadilan harus dilakukan dengan berdasar kepada; Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Khusus untuk pengadilan Agama, ditambah dengan pasal 57 UUNo. 7 Tahun 1989 yang mengatakan, di samping pengucapan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, juga harus dimulai dengan pembacaan *Bismillahirrahmanirrahim*.²⁷

Kesimpulan

Setelah mengamati risalah Umar ibn al-Khattab terhadap hakimnya Abu Musa al-Asy'ari, ternyata mempunyai relevansi dengan dasar-dasar peradilan di Indonesia ini. Paling tidak hal ini tercermin dari pendirian tentang; Adanya kemestian untuk mendirikan Pengadilan., Peradilan menganut asas mempersamakan setiap orang di bawah hukum, Pengaturan kesempatan membuktikan dan bersumpah, Kebolehan melakukan perdamaian bagi para pihak, Aadanya kesempatan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali suatu keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim boleh membantu para pihak dalam persidangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Adanya kesempatan untuk berijtihad bagi hakim di kala hukum tidak ada atau tidak jelas, Pada prinsipnya setiap orang dapat bertindak menjadi saksi kecuali orang-orang tertentu yang terlarang, Terakhir hakim mesti bersifat tulus untuk mencari kebenaran, terhiondar dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat mengurangi nilai kemurnian keputusan tersebut.

Catatan

¹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaran bi al-Qanun wa al-Wad'i*, Juz. 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-Arab, , t.t.), h. 202-203.

² Proyek Ensiklopedi Indonjesia, *Ensiklopedi Umum*, (Jogyakarta: Ofset Kanusius, 1973 M.), h. 873.

³ Hal ini sejalan dengan tulisan Busthanul Arifin tentang perlunya Peradilan, Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 78., juga, tulisan A. Muhaimin Nur, dalam Departemen Agama RI., *Kenang-kenangan seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI., 1985), h. 99.

⁴ Hal ini sejalan dengan tulisan, Ronny Hanitji Sumitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), h. 23.

⁵ Nashir, *al-Qadha fi Ahdi Uamr ibn al-Khattab*, (Jeddah : Dar al-Madani, 1986), h. 36.

⁶ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 2-4.

⁷ Sulaiman Muhammad al-Thahawi, *Umar ibn Khattab wa al-Usul al-Siyasah wa al-Iradat al-Hadisah: dirasat al-Muqaranah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), h. 24.

⁸ *Ibid.*, h 42-43., juga, Amiur, h. 9.

⁹ al-Tahawi, *ibid.*, h. 41.

¹⁰ Amiur, h.10-11.

¹¹ al-Tahawi, h. 24, dan 29.

¹² Philip K. Hitti, *History of the Arab* (New York: Macmillian Student, 1966), h. 173.

¹³ Muhammad Rawas Qal'arji, *Mausu'at Fiqh Umar ibn al-Khattab* (Beirut: Dar al-Nafs, 1989), h. 720-722.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990 M.), h. 89.

¹⁵ *Ibid.*, h. 73.

¹⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan perundang Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: IAIN Press, 1995), h. 11.

¹⁷ Untuk menciptakan persamaan tersebut maka dilarang bagi hakim untuk mengadili orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, atau semenda dengannya, juga dilarang bagi seorang jaksa, penasehat hukum, atau panitra dalam suatu perkara tertentu. Bila hubungan kekeluargaan seperti disebutkan dijumpai, maka bagi mereka wajib untuk mengundurkan diri., Hal ini sejalan dengan maksud pasal 28 UU No. 14 Tahun 1970.,

demikian juga dengan adanya larangan untuk melakukan suapan, atau bentuk lain yang mirip dengannya, seperti tercantum dalam setiap sumpah jabatan aparat pengadilan yang dilakukan pada setiap pengangkatan mereka, seperti sumpah hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita pada Pengadilan. Hal ini sesuai dengan kandungan pasal 29 UU No. 14 tahun 1970., Pagar, *ibid.*, h. 16., Juga, CST. Kansil, *Kitab Undang Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), h. 10, dan 19.

¹⁸ Syamsuddin Anwar, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Semarang: Yayasan Darun Najah, 1988), h. 154.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. ke-1 edisi ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 110., Juga, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 130., Juga R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-3 (Bandung: Binacipta, 1989), h. 79.

²⁰ Pagar, h. 13, 260, 264, 265, dan 71.

²¹ *Ibid.*, h. 28, dan 185-189.

²² *Ibid.*, h. 11, dan 259.

²³ M. Yahya, h. 74-86.

²⁴ Pagar, *ibid.*, h. 13.

²⁵ Sudikno, h. 138.

²⁶ Abdulkadir, h. 139-140.

²⁷ Pagar, *op. cit.*, h. 10, 258,

Bibliografi

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- al-Thahawi, Sulaiman Muhammad. *Umar ibn Khattab wa al-Usul al-Siyasah wa al-Iradat al-Hadisah: Dirasat al-Muqaranah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.
- Anwar, Syamsuddin. *Hukum Acara peradilan Islam*. Semarang: Yayasan Darun Najah, 1988.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaran bi al-Qanun wa al-Wad'i*, Juz. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Arab, t.t.
- Departemen Agama RI. *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimarga Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Hitti, Philip K. *History of the Arab*. New York: Macmillian Student, 1966.
- Kansil, CST. *Kitab Undang Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. ke-1 edisi ke-2. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Nashir. *al-Qadha fi Ahdi Umar ibn al-Khattab*. Jeddah: Dar al-Madani, 1986.
- Nuruddin, Amiur. *Ijtihad Umar ibn al-Khattab*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: IAIN Press, 1995.
- Proyek Ensiklopedi Indonjesia. *Ensiklopedi Umum*. Jogyakarta: Ofset Kanusius, 1973.
- Qal'arji, Muhammad Rawas. *Mausu'at Fiqh Umar ibn al-Khattab*. Beirut: Dar al-Nafs, 1989.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-3. Bandung: Binacipta, 1989.
- Sumitro, Ronny Hanitiji. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Remadja Karya, 1985.

Pagar adalah Dosen Fakultas Syariah dan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Mmenyelesaikan pendidikan S2 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.